



**KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DENGAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



Nomor: E.G.J/155/PP3-UMM/I/2019
Nomor: 01/MoA/UWKS/I/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu sembilan belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Akhsanul In'am, Ph.D.

Direktur Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang yang beralamat di Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Ir. Hj. Endang Noerhartati, MP.

Wakil Rektor Bidang Hubungan Kerjasama yang beralamat Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Wijaya Kusuma Surabaya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Seminar Internasional dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KESEPAKATAN KERJASAMA

- 1) Melaksanakan Konferensi Internasional bersama, dengan nama *The 6th International Conference on Community Development in The ASEAN* yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 Juli 2019 di Brunei Darussalam
- 2) Pihak pertama dalam hal ini bertindak sebagai penyelenggara (Host).
- 3) Pihak kedua dalam hal ini bertindak sebagai pendamping penyelenggara (Co-Host).

Pasal 2

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk meningkatkan kegiatan publikasi ilmiah
2. PIHAK KEDUA diwajibkan mengirimkan minimal 5 artikel untuk diseminarkan dalam *The 6th International Conference on Community Development in The ASEAN*.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA, sedangkan PIHAK KEDUA dibebani biaya sebesar *lima juta rupiah*

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Kesepakatan kerjasama ini menjadi dasar dalam menyusun kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 2) Nama dan atau logo PIHAK KEDUA akan dimuat pada **media** publikasi baik elektronik maupun cetak, selama dan sebelum kegiatan.
- 3) Peserta dari PIHAK KEDUA memperoleh kesempatan mengikuti klinik artikel yang dapat dipublikasikan pada: *proceeding terindeks Conference Proceeding Citation Index (CPCI) (part of Clarivate's Web of Science)*; dan jurnal terindeks Scopus

Pasal 5

PENUTUP

- 1) Kesepakatan kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain;
- 2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak;
- 3) Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas sampai dengan terlaksananya kegiatan dan dapat diperjanjian atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Kesepakatan kerjasama ini ditandatangani rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Ditetapkan di : Malang

Pada Tanggal : 29 Januari 2019

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,

